



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 1713 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan selanjutnya menetapkannya dengan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
  - bahwa berdasarkan surat dari Tim Koalisi Sintang Kolaborasi nomor 042/EX/KSK/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 perihal Informasi Kampanye Rapat Umum Koalisi Sintang Kolaborasi; surat dari Tim Koalisi Sintang Harmonis nomor 62/KSH/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Terbuka; dan surat dari Tim Koalisi Sintang Maju nomor 042/KSM/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal Penyampaian Informasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Jadwal

Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1231 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye rapat umum peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Winarsih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1713 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	KAMPANYE RAPAT UMUM	
		HARI/TANGGAL	TEMPAT
1	DIDIT SURAHMAYADI, S.E., M.A.P. dan MELKIANUS, S.Sos.	Minggu, 17 November 2024	Eks Bandara Susilo Sintang
2	HERI JAMBRI, S.H., M.Si. dan SUPRANTO, S.T., M.A.P.	Sabtu, 23 November 2024	Stadion Baning Sintang
3	GREGORIUS HERKULANUS BALA dan FLORENSIUS RONNY	-	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

